

	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatasan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE MELAKSANKAN PENDAFTARAN ULANG CALON MAHASISWA BARU			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-10	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE MELAKSANKAN PENDAFTARAN ULANG CALON MAHASISWA BARU



PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa dan Dikendalikan Oleh:	Disahkan Oleh:
		
Sekretaris LPM Dr. I Nyoman Kiriana, S.Ag.,MA	Ketua LPM Dr. Heny Perbowosari, S.Ag., M.Pd.	Rektor Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si
PERINGATAN Dokumen ini adalah <i>milik Universitas Hindu Negeri IGB Sugriwa Denpasar</i> dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin <i>Management Representative</i>		



No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-10	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

Alamat: Jl. Ratna No.51 Denpasar Telp: (0361) – 226656

[illegible]

	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatasan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE MELAKSANKAN PENDAFTARAN ULANG CALON MAHASISWA BARU			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-10	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

Dasar hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama; 7. ISO 9001 : 2015 8. ISO 21001 : 2025	S1, S2, S3
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP Pendaftaran ulang	Komputer, ATK, Printer, Internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila calon mahasiswa tidak mendaftar ulang maka data tidak valid	Pendaftaran dan pendataan mahasiswa baru yang lulus seleksi

	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatasan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE MELAKSANKAN PENDAFTARAN ULANG CALON MAHASISWA BARU			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-10	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

--	--

1. Diagram Alir Melaksanakan Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswa Baru

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Calon Mahasiswa	Panitia	Kep. Biro AAKK	Kabag / Kasubag Akademi	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Melakukan pembayaran SPP					Data Mahasiswa	5 hari	Kwitansi
2	Melakukan Herregistrasi					Berkas Mahasiswa	5 hari	Data Mahasiswa
3	Menerima dan memverifikasi berkas					Absen Mahasiswa	5 hari	Data Mahasiswa
4	Mencermati, memaraf dan mengeluarkan SK NIM ditandatangani Rektor					Identitas	60 Menit	NIM
5	Penyerahan Mahasiswa ke Fakultas					Data Mahasiswa	60 Menit	Mahasiswa Baru
6	Melaporkan kegiatan					Arsip Mahasiswa	15 Menit	Data Fakultas
7	Mengarsip Berkas Kegiatan					Arsip Mahasiswa	15 Menit	Data Fakultas



TIDAK

YA





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788
Jl. Ratna No. 51 Tatasan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656

STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE
MELAKSANKAN PENDAFTARAN ULANG CALON
MAHASISWA BARU

No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-10	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor